



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 50 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG DIBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA PAYAKUMBUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang** : bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang telah diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 350 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Wewenang Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2015, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pedoman Struktur Organisasi Tata Kerja Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
 12. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 101);

- Memperhatikan :**
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat
 2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakanaksanaan Perbaikan Iklim Investasi
 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1998 Tentang Perizinan-perizinan Terpadu di Daerah
 4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/1191/V/BANGDA Tanggal 9 Juni 2009 Tentang Penyempurnaan Panduan Nasional Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 500/1780/SJ Tanggal 8 April 2014 perihal Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Daerah
 6. Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2010 mengenai pemindahan dan pelimpahan pengelolaan perizinan ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENDELEGASIAN WEWENANG DIBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAYAKUMBUH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh;
2. Walikota adalah Walikota Payakumbuh;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Payakumbuh dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah ;

4. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Satuan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh yang bertugas sebagai penyelenggaraan layanan publik dibidang administrasi perizinan daerah Kota Payakumbuh;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh ;
6. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu;
7. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan, termasuk penandatangananannya atas nama penerima wewenang;
8. Pedelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan, termasuk penandatangananannya atas nama pemberi wewenang;
9. Perizinan adalah suatu bentuk legalitas terhadap aktivitas dan kegiatan warga negara yang terdiri dari perseorangan, kelompok, badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima mamfaat layanan publik baik secara langsung dan tidak langsung;
10. Non perizinan adalah suatu bentuk penyelenggaraan layanan yang bukan legalitas dalam hal ini mencakup layanan informasi, pendaftaran, registrasi, rekomendasi ataupun pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas dan kegiatan terhadap warga negara yang terdiri dari perseorangan, kelompok, badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima mamfaat layanan publik baik secara langsung dan tidak langsung;
11. Masyarakat adalah seluruh pihak yang berkedudukan sebagai penerima mamfaat dari pelayanan perizinan baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, maupun badan hukum;
12. Pelayanan perizinan dan non perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan administrasi perizinan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan perizinan;
13. Pelayanan Terpadu adalah satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat dan mengurangi biaya;
14. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan dibidang administrasi perizinan dan non perizinan yang prosesnya secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses

- dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pada satu pintu;
15. Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan penertiban izin adalah suatu tindakan atau aktivitas terhadap pelaksanaan legalitas izin yang telah diterbitkan berupa Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian administrasi dan teknis;
 16. Penyelenggara Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan penertiban bersifat administrasi adalah merupakan tugas administrasi pada penyelenggara pelayanan perizinan terhadap tindakan atau aktivitas pelaksanaan legalitas izin yang telah diterbitkan;
 17. Penyelenggara Pembinaan, Pengendalian dan penertiban bersifat teknis adalah tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas teknis terhadap tindakan atau aktivitas pelaksanaan legalitas izin yang telah diterbitkan sesuai dengan kajian bidang teknis perizinan;

BAB II KEWENANGAN YANG DIDELEGASIKAN

Pasal 2

Dengan peraturan ini, Walikota mendelegasikan seluruh wewenang di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh

Pasal 3

Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pasal 2 diberikan Walikota Payakumbuh kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh, meliputi :

- a. Melaksanakan penyelenggaraan proses administrasi perizinan dari tahap permohonan izin sampai diterbitkannya izin
- b. Melakukan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan
- c. Melakukan penyederhanaan persyaratan, jumlah dan jenis perizinan bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam pemerintah kota /kabupaten
- d. Melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan didaerah
- e. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh yang telah ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- f. Penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan yang diajukan sesuai dengan standar pelayanan dan menerbitkan produk pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. Penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan standar pelayanan
- h. Penerimaan dan pengadministrasian retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- i. Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan
- j. Pemberian persetujuan dan / atau penandatanganan dokumen perizinan dan / atau non perizinan atas nama pemberi delegasi wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- k. Pemberian persetujuan dan / atau penandatanganan dokumen perizinan dan / atau non perizinan oleh penerima wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 4

Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 terkait dengan proses pengelolaan administrasi sektor-sektor perizinan dan non perizinan, meliputi :

1. IZIN / NON PERIZINAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN EKONOMI

- 1 izin praktek dokter hewan
- 2 izin unit tranfusi darah (kesehatan)
- 3 izin agen perjalanan
- 4 izin apotik (kesehatan)
- 5 izin barber shop (pariwisata)
- 6 izin cafe (pariwisata)
- 7 izin even organizer (pariwisata)
- 8 izin fitnes center / sanggar senam (pariwisata)
- 9 izin gangguan (ho/ig)
- 10 izin gelanggang permainan (pariwisata)
- 11 izin hiburan umum / orgen tunggal (pariwisata)
- 12 izin jasa biro perjalanan umum (pariwisata)
- 13 izin kerja analisis kesehatan (kesehatan)
- 14 izin kios sarana produksi
- 15 izin kolam pancing (pariwisata)
- 16 izin lembaga pelatihan swasta
- 17 izin lembaga pendidikan formal (pendidikan)
- 18 izin lembaga pendidikan kursus
- 19 izin lembaga pendidikan non formal paud (pendidikan)
- 20 izin lembaga pendidikan non formal pkbm (pendidikan)
- 21 izin lingkungan
- 22 izin masuk keluar benih

- 23 izin mendirikan menara telekomunikasi
- 24 izin orang tua angkat
- 25 izin pemasangan reklame
- 26 izin pemotongan sapi
- 27 izin pendirian lembaga kesejahteraan sosial
- 28 izin pendirian panti sosial
- 29 izin pendirian rumah sakit (kesehatan)
- 30 izin pengaduan undian (sosial)
- 31 izin pengangkatan anak (sosial)
- 32 izin pengeluaran ternak (peternakan)
- 33 izin penggunaan pestisida dan benih (pertanian)
- 34 izin pengobatan dengan alat elektronik(kesehatan)
- 35 izin pengobatan tradisional (kesehatan)
- 36 izin pengumpulan sumbangan (sosial)
- 37 izin penyelenggaraan klinik bersalin (kesehatan)
- 38 izin penyelenggaraan penunjang kesehatan lainnya (kesehatan)
- 39 izin penyelenggaraan klinik rehabilitasi narkoba ((kesehatan)
- 40 izin penyelenggaraan laboratorim gigi (kesehatan)
- 41 izin penyelenggaraan laboratorim kesehatan (kesehatan)
- 42 izin penyelenggaraan laboratorim klinik (kesehatan)
- 43 izin penyelenggaraan optical (kesehatan)
- 44 izin penyelenggaraan rumah bersalin (kesehatan)
- 45 izin penyelenggaraan undian gratis berhadiah
- 46 izin perhotelan dan fasilitasnya (pariwisata)
- 47 izin play station/video games (pariwisata)
- 48 izin praktek apoteker (kesehatan)
- 49 izin praktek bidan (kesehatan)
- 50 izin praktek dokter umum (kesehatan)
- 51 izin praktek dokter gigi (kesehatan)
- 52 izin praktek dokter spesialis (kesehatan)
- 53 izin praktek fisiotherapis (kesehatan)
- 54 izin praktek kerja tenaga teknis kefarmasian (kesehatan)
- 55 izin praktek nutrisisionis (kesehatan)
- 56 izin praktek perawat (kesehatan)
- 57 izin praktek psikologi klinis (kesehatan)
- 58 izin praktek refraksionis optisien (kesehatan)
- 59 izin praktek wicara autisme(kesehatan)
- 60 izin prinsip penanaman modal
- 61 izin produk industri rumah tangga (p-irt)
- 62 izin rekomendasi izin usaha
- 63 izin rental cd/vcd/dvd (pariwisata)
- 64 izin rental komputer (pariwisata)
- 65 izin restoran (pariwisata)
- 66 izin restoran dan karaoke (pariwisata)
- 67 izin rumah bilyard (pariwisata)
- 68 izin rumah makan (pariwisata)
- 69 izin salon kecantikan (pariwisata)
- 70 izin taman rekreasi (pariwisata)

- 71 izin tata boga dan catering (pariwisata)
- 72 izin toko obat dan toko jamu (kesehatan)
- 73 izin trayek kendaraan bermotor umum (perhubungan)
- 74 izin undian gratis berhadiah (iugb) (sosial)
- 75 izin usaha angkutan kendaraan bermotor (perhubungan)
- 76 izin usaha angkutan kendaraan bermotor umum (perhubungan)
- 77 izin usaha obat hewan tingkat toko kios dan pengecer
- 78 izin usaha pelaminan / tata rias (pariwisata)
- 79 izin usaha penggilingan padi
- 80 izin usaha pertanian
- 81 izin usaha peternakan
- 82 izin usaha simpan pinjam koperasi
- 83 izin usaha taman bacaan (pariwisata)
- 84 izin warnet (pariwisata)
- 85 penerbitan sppl
- 86 rekomendasi bidang kesehatan (kesehatan)
- 87 rekomendasi izin operasional angkutan sewa (perhubungan)
- 88 rekomendasi izin operasional taksi (perhubungan)
- 89 rekomendasi izin trayek akdp (perhubungan)
- 90 surat izin tempat usaha
- 91 surat izin usaha perdagangan (siup)
- 92 surat terdaftar pengobatan tradisional (kesehatan)
- 93 tanda daftar gudang (tdg)
- 94 tanda daftar industri (tdi)
- 95 tanda daftar perusahaan (tdp)

2. IZIN / NON PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN

1. izin mendirikan bangunan (imb)
- 2 izin mendirikan menara komunikasi
- 3 surat izin usaha jasa kontruksi (siujk)

BAB III PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1). Pembinaan dan pengendalian atas penyelenggaraan administrasi perizinan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh
- (2). Pembinaan dan pengendalian atas penyelenggaraan teknis perizinan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dalam penyelenggaraan perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh
- (3). Pengawasan penyelenggaraan administrasi dan teknis perizinan dilakukan oleh inspektorat Kota Payakumbuh

**BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh bertanggung jawab atas kewenangan yang didelegasikan;
- (2) Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini sebagai sektor perizinan dan non perizinan yang merupakan instansi teknis yang terkait dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan bertanggung jawab atas keputusan teknis sesuai dengan jenis perizinan dan non perizinan yang telah dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh ;
- (3) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Walikota Payakumbuh;

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 Nomor 99), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 8

Peraturan Walikota mulai ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya didalam Berita Daerah Kota Payakumbuh

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal ..20.. Juni..... 2017

WALIKOTA PAYAKUMBUH


RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal ..21.. Juni..... 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH ✓


BENNI WARLIS